

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hadlonah Anak antara:

**Pembanding**, lahir di Karawang, 03 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Karawang;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Ade Cahya Irawan, S.H. dan Yondi Ahmad Maulana, S.H., Para Advokat - Konsultan Hukum pada kantor Hukum "ADE CAHYA IRAWAN & PARTNERS", berkantor di Jalan M. Soleh RT. 005 RW. 002, Sadamalun, Kelurahan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2020, semula Pemohon sekarang

melawan

**Terbanding**, lahir di Bekasi, 10 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kota Bekasi, semula Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk ikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menetapkan anak yang bernama Thalita Syakira Hidayat tetap di bawah asuhan (*hadhanah*) Termohon (Terbanding), dengan ketentuan Termohon selaku ibu kandungnya harus memberikan akses kepada Pemohon (Pembanding) selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak yang bernama Thalita Syakira Hidayat kepada Termohon, setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan setiap tahun mengalami pertambahan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah yang dibebankan tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon, berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan *mut'ah*, biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak yang bernama Thalita Syakira Hidayat untuk bulan pertama, kepada Termohon, sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon yang seluruhnya berjumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
7. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon yang selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan dibacakan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 November 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 16 November 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 04 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 4 Maret 2020, namun Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 27 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 Nopember 2020, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 04 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Januari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah

diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/0080/HK.05/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak salinan putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Robiul Awwal 1442 Hijriyah dan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 30 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara pribadi dalam setiap kali persidangan, berlangsung namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk (A. Supandi, S.Ag) berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 September 2020 "*Proses Mediasi tidak berhasil.*"/perdamaian tersebut tidak dapat diwujudkan karena Pembanding telah sangat keras hatinya untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak a quo didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan

perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Terbanding tidak taat/nusyuz terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding membantah atas dalil-dalil tuduhan Pemohon /Pembanding tersebut, sebagaimana terurai dalam Jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya mendalilkan sebenarnya masalah sebelumnya Termohon dan Pemohon berantem tentang keluarganya dan hal-hal lainnya seperti Pemohon/Pembanding terkena penyakit kelamin, sering karaokean dan jalan-jalan dengan wanita lain, tidak pernah membantu dikala isteri sakit dan pernah menggilas kaki Termohon/Terbanding dengan sepeda motornya, karena dilarang keluar rumah. Atas dalil Termohon/Terbanding tersebut Pemohon tidak memberikan bantahannya baik dalam replik maupun kesimpulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Terbanding akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2020 dalam jawabannya Terbanding antara lain menyatakan bahwa masalah penggerebekan telah dijelaskan dalam BAP saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pembanding (Jimar Sofa bin Tateng) yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 21.40 Terbanding bersama dengan seorang lelaki bernama Trio didalam rumah Terbanding dan rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan baru dibuka setelah diminta oleh saksi untuk dibuka dihubungkan dengan bukti P.3 (Surat Pernyataan saudara Trio Nugroho tidak akan mengulangi perbuatan yang menyebabkan keresahan warga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pembanding (Fani Septiani binti Ali Umar) yang menerangkan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding disebabkan disamping masalah keuangan, ringan tangan, kurang perhatiannya Pembanding juga disebabkan Terbanding ada hubungan khusus dengan seorang lelaki bernama Eko sejak 3 (tiga) tahun yang lalu



hingga sekarang dan bahkan pengakuan Terbanding kepada saksi Terbanding sudah melakukan hubungan intim dengan Eko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan *nuzuz* tidak taat kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa disamping dalil-dalil yang disepakati antara para pihak berperkara masih terdapat dalil-dalil yang diperselisihkan yaitu hak pengasuhan seorang anak perempuan bernama Thalita Syakira Hidayat binti Taufiq Hidayat lahir 03 Maret 2016 ( umur 5 tahun) jatuh kepada Termohon/Terbanding dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menolak atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutuskan hak hadlonah jatuh kepada Termohon /Terbanding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah dan harus dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama berumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah mempunyai seorang anak perempuan belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), yang saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Termohon/Terbanding selaku Ibunya yang kondisinya sampai perkara *a-quo* berjalan ada dalam keadaan sehat walafiat ;

Menimbang, bahwa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengasuhan anak adalah mengenai apakah hak asuh atas anak (hak hadhanah) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.* Kemudian bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi

keputusannya .” Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan : *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka permasalahan dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang dilihat dari sisi kepentingan anak dipandang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara a quo adalah apakah Pemohon/Pembanding atautkah Termohon/Terbanding yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas (satu) orang anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan

bahwa” akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya”. Oleh karena anak tersebut, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas seorang anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali terdapat alasan yang cukup untuk memindahkan hak anak untuk diasuh ibunya tersebut kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Dari bunyi pasal sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa meskipun anak belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun), namun apabila ternyata Pemohon/Pembanding sebagai Bapaknya dipandang tidak akan dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, atau singkatnya dipandang tidak layak dan tidak patut diberikan hak asuh atas anak, maka hak asuh atas anak dapat diberikan kepada Termohon/Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai dalam halaman 26 alinea pertama dari bawah sampai dengan halaman 30 alinea pertama dari bawah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut, maka Pengadilan berpendapat apa yang didalilkan oleh Pemohon, bahwa Termohon tidak layak dalam memperoleh hak asuh terhadap anak yang bernama Thalita Syakira Hidayat, tidak terdapat cukup bukti atau tidak memiliki bukti yang kuat, dan oleh karena itu pula *nusyuz* Termohon, tidak menjadi penghalang atas hak Termohon untuk



memperoleh hak asuh anak, karena hak asuh anak dapat beralih kepada orang lain, hanya terbatas kepada ketentuan:

- pemegang *hadhanah* sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- pemegang *hadhanah* berkelakuan buruk sekali;
- pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi (*vide* ketentuan pasal 49 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak yang bernama Thalita Syakira Hidayat haruslah ditolak, dan oleh karena itu pula dengan berdasarkan ketentuan pasal 105 ayat (1) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Thalita Syakira Hidayat tetap berada pada Termohon, dengan memberikan kewajiban hukum terhadap Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon selaku bapak/ayahnya agar dapat bertemu dengan anak tersebut (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C, Rumusan Hukum kamar Agama, angka 4), dan apabila setelah putusan ini, pihak Termohon tidak beritikad baik untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak yang bernama Thalita Syakira Hidayat tersebut, maka pihak Pemohon dapat mengajukan gugatan terhadap hal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak yang bernama Thalita Syakira Hidayat tetap berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) T

Termohon, maka Pengadilan memberikan kewajiban kepada Pemohon selaku ayahnya untuk memberikan nafkah sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun (*vide* pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pemohon Pembanding dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah benar dan tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriyah Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 21 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Awwal 1442* Hijriyah;
3. Menbebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir 1442 Hijriah*, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.. tanggal 05 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Titiek Indiyaty,S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.    Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Titiek Indiyaty, S.H**

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp131.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Materai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

